



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruil Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	1,017,138,016,007.18	
b Dana Perimbangan	Rp.	2,871,712,575,673.00	
c Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	123,484,444,637.00	
	<b>Rp.</b>	<b>4,012,335,036,317.18</b>	

**2. Belanja****a. Belanja Tidak Langsung**

1. Belanja Pegawai	Rp.	1,285,241,388,514.00
2. Belanja Bunga	Rp.	7,193,323,944.00
3. Belanja Hibah	Rp.	519,347,860,200.00
4. Belanja Bagi Hasil	Rp.	385,547,662,271.00
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20,462,252,100.00
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	51,240,779,355.00

**Rp. 2,269,033,266,384.00**

**b. Belanja Langsung**

1. Belanja Pegawai	Rp.	169,845,433,311.00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	711,222,489,023.00
3. Belanja Modal	Rp.	1,048,329,030,395.00

**Rp. 1,929,396,952,729.00**

**Jumlah Belanja**

**Rp. 4,198,430,219,113.00**

**Surplus/(Defisit)**

**Rp. (186,095,182,795.82)**

**3. Pembiayaan**

- Penerimaan	Rp.	563,493,624,089.61
- Pengeluaran	Rp.	18,962,992,674.00

**Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 544,530,631,415.61**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 358,435,448,619.79**

**Pasal 2**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 25-8-2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 25-8-2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ENDANG ABBAS  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 26